



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI QANUN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rencana kerja pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 10 Agustus 2022;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 telah dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Memperhatikan :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke - 4 tanggal 22 Desember 2022.
  2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Qanun.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

I. Pendapatan	:	1.167.305.362.023,00
II. Belanja	:	1.206.005.362.023,00
Surplus / (Defisit)	:	(38.700.000.000,00)
III. Pembiayaan		
- Penerimaan	:	45.000.000.000,00
- Pengeluaran	:	6.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	:	38.700.000.000,00
SILPA Tahun Berkenaan	:	0,00

KETIGA : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus sesuai dengan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal 22 Desember 2022 M  
21 Jumadil Awal 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

